

ABSTRAK

Judul : Analisis Penerapan Konsep Harga dalam Jual Beli Lelang antara Pihak TPI terhadap Penawar (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana Unit II Kabupaten Pati)

Penulis : Trismiana Anis Maftuchah

Nim : 212271

Jurusan : Syariah/Ekonomi Syari'ah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat. Dan harga merupakan nilai, yang dinyatakan dalam satuan mata uang atau alat tukar terhadap sesuatu barang tertentu. Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang beserta jasa jasa tertentu atau kombinasi dari keduanya.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah memaparkan bagaimana penerapan konsep harga dan praktik jual beli lelang antara pihak TPI terhadap penawar di TPI Juwana Unit II ini apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan yang tidak menimbulkan penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif sehingga data-datanya menggunakan data kualitatif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran, pemikiran orang secara individual maupun kelompok dengan tujuan agar memperoleh data yang valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara atau *interview*, dan dokumentasi.

Setelah data yang didapat dari informan terkumpul, maka selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Adapun kesimpulan atau hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu, bahwa harga lelang adalah harga penawar tertinggi yang dibayar oleh pembeli dengan tidak meninggalkan Nilai Limit atau lebih dikenal dengan Harga Limit Lelang (HLL) : bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya manipulasi serta permainan harga. Dan praktik jual beli lelang hukumnya boleh (*mubah*) dan sudah dianggap sah karena sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam proses jual beli menurut syari'at Islam.

Kata kunci : Harga Jual Beli Lelang, TPI Juwana Unit II.